



PT BARITO PACIFIC Tbk.
(“Perseroan”)

INFORMASI TAMBAHAN ATAS PERLAKUAN PAJAK ATAS PEMBAGIAN SAHAM BONUS

Sebagai tindak lanjut dari pengumuman yang telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 20 Juni 2024 mengenai Jadwal dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus, bersama ini kami sampaikan informasi tambahan terkait mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (“**Pph**”) atas Saham Bonus tersebut sebagai berikut:

1. Pemegang Saham yang berhak atas Saham Bonus adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Juni 2024 (*recording date*) (“**Pemegang Saham yang Berhak**”).
2. Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak adalah dengan rasio pembagian Saham Bonus sebesar 625 : 1.
3. Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak merupakan objek Pph, kecuali bagi Pemegang Saham Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Pemegang Saham Luar Negeri yang menerima Saham Bonus akan dikenakan pemotongan Pph Pasal 26 dengan tarif 20%, kecuali bagi Pemegang Saham yang Berhak, yang memiliki Surat Keterangan Domisili (“**SKD**”) dalam bentuk *DGT form* yang ditentukan berdasarkan tarif *tax treaty*.
5. Jumlah lembar Saham Bonus yang akan diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak adalah jumlah setelah dikurangi dengan besaran pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pemegang Saham yang mendapatkan Saham Bonus (setelah dipotong pajak) dalam bentuk pecahan atau tidak mencapai satuan lembar saham, maka akan dilakukan pembulatan ke bawah.
6. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“**WPLN**”) berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan WPLN yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 undang-undang terkait Pph.
- b. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai P3B atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B (“**Perdir 2018**”), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* asli dalam bahasa Inggris) kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), Perseroan, atau Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) (sebagaimana yang berlaku), **paling lambat pada tanggal 3 Juli 2024 pukul 16.30 WIB**. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, (a) Pemegang Saham yang Berhak tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Perdir 2018; dan/atau (b) KSEI, Perseroan, atau BAE belum menerima dokumen yang dimaksud, maka Pemegang Saham yang Berhak tersebut akan dikenakan Pph Pasal 26 sebesar 20%.

Jika Pemegang Saham yang Berhak memiliki pertanyaan seputar perpajakan yang dijelaskan di atas, dapat menghubungi Perseroan melalui surat elektronik ke: corpsec@barito.co.id.

Jakarta, 28 Juni 2024
PT BARITO PACIFIC Tbk.
Direksi